



**PUTUSAN**

**Nomor 1145/Pdt.G/2014/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di kelurahan Sudiang Raya, kec. Biringkanya Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **Budiman, AM,D. S.H** advokat/pengacara dan Konsultan Hukum **Budiman, A,MD, S.H & ASSOCIATES** Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kelurahan Sudiang Raya, kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon/ penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon dan termohon.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juli

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA.Mks



2014, dengan Register Perkara Nomor :1145/Pdt.G/2014/PA.MKS, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/23/IV/2003 tanggal 7 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya kota Makassar.
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara pemohon dengan termohon dikaruniai 3 orang anak masing-masing yang bernama :
  - ANAK, umur 9 tahun.
  - ANAK, umur 7 tahun.
  - ANAK, umur 8 bulan.

Dan ketiga orang anak tersebut semuanya tinggal bersama Termohon.

- Bahwa pada awal hidup berumah tangga antara pemohon dengan termohon hidup bahagia dan tinggal bersama di rumah mertua atau orang tua termohon selama 2 (dua) tahun, di perumahan Transmigrasi kelurahan Sudiang Raya, kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan sekarang dikuasai oleh termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi percekocokan pada bulan Mei 2004 di mana pemohon meminta kepada termohon untuk tinggal bersama dengan orang tua pemohon karena pemohon mau pergi berlayar, namun permintaan pemohon tersebut di balas oleh termohon dengan menampar pemohon.
- Bahwa termohon juga tidak menghargai orang tua pemohon bahkan pernah mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada ibu kandung pemohon dan yang paling menyakitkan hati pemohon setiap ada uang yang dikirim oleh pemohon setiap bulannya ketika ditanya termohon menyampaikan kepada pemohon uangnya sudah habis bayar utang



sehingga ketika pemohon mau pergi berlayar terpaksa pemohon mencari uang dengan meminjam kepada temannya.

- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada tanggal 3 Desember 2013, dimana pemohon mengirimkan uang kepada orang tuannya untuk kebutuhan hidupnya yang mengakibatkan termohon marah dan menyatakan kepada pemohon apakah lebih memilih orang tuamu atau memilih termohon sebagai istri disertai dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, sehingga pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh termohon sebagai istri, maka sejak tanggal 3 Desember 2013 antara pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi atau sekitar 7 bulan sudah pisah tempat tinggal dan pemohon tinggalkan rumah kediaman bersama di Jl. Dg.Ramang, perumahan Permata Sudiang Raya, blok K 18 no.9 RT.011/RW.024 kelurahan Sudiang Raya, kec.Biringkanaya, Kota Makassar, karena tidak tahan lagi tinggal bersama termohon dan memilih tinggal bersama keluarga dan orang tuanya.
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun sangat sulit untuk diperbaiki karena pada tanggal 5 Juli 2014 pemohon mencoba mendatangi rumah kediaman bersama untuk meminta mobil merek Toyota Avanza Veloz tahun 2013 yang dibeli oleh pemohon untuk dipakai sementara, malah termohon marah-marah bersama dengan bapaknya yang bernama Abdul Rahim dan termasuk saudaranya sampai bapaknya termohon sempat memegang kayu berhadapan dengan pemohon, namun bapaknya tidak sempat memukul pemohon namun melampiaskan kemarahannya dengan memukul kaca rumah.
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dimukakan tersebut di atas maka antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi hidup rukun

Hal. 3 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



sebagai suami-isteri, karena selalu terjadi percekocokan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi syarat pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada termohon, TERMOHON.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah diitetapkan, pemohon dan termohon telah menghadap di muka sidang, sehingga majelis hakim telah



mengupayakan agar pemohon dan termohon mengikuti Mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arif Musi, S.H., hakim Pengadilan Agama Makassar, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon:

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 8 September 2014 sebagai berikut:

1. Bahwa point (1) benar, bahwa pemohon dengan termohon telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 147/23/IV/2003 tanggal 7 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya kota Makassar .
2. Bahwa pada permohonan pemohon yang menyebutkan bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tidak benar umurnya, ANAK berumur 9 tahun 5 bulan, ANAK berumur 7 tahun 2 bulan, dan ANAK berumur 9 bulan.
3. Bahwa sejak pernikahan antara pemohon dan termohon yaitu tanggal 7 April 2003 sampai Agustus 2003 (selama 5 bulan), pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kompleks Balai Latihan Transmigrasi, Jl. Dg. Ramang No.09 Makassar, bukan 2 (dua) tahun sebagaimana yang dimaksud pemohon, dan pemohon menyatakan hidup bahagia bersama termohon, ungkapan pemohon hidup bahagia memang benar sebab rumah tangga pemohon dan termohon pada saat itu tidak dicampuri dengan pihak manapun walau hidup pemohon dengan termohon masih pas-pasan dan apa adanya.

Hal. 5 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



4. Bahwa selanjutnya pada September 2003, barulah pemohon dengan termohon meninggalkan rumah orang tua termohon dang mengontrak di Perumahan BTN Antang sampai Juni 2004 (selam 10 bulan), selanjutnya pada Juli 2004, pemohon dan termohon pindah ke Kabupaten Toli-toli, di rumahorang tua pemohon, yang dalam hal ini termohon mengikuti ajakan pemohon.
5. Bahwa selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan pada saat itu termohon dalam kondisi hamil besar, termohon merasa tidak betah tinggal bersama orang tua dan keluarga pemohon sebab terlalu banyaknya cemohan serta dianggap pemalas oleh keluarga pemohon, padahal pada saat itu termohon menjaga kandungan yang menurut anjuran dokter agar termohon tidak terlalu banyak kerja keras sebab kandungan termohon lemah.
6. Bahwa puncak dari keidakbetahan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon adalah pada pada saat termohon dalam proses melahirkan yang dalam kondisi sangat sulit, dimana kelurga orang tua pemohon bukannya merasa iba tetapi malah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang pada akhirnya termohon memaksa pemohon untuk kembali ke Makassar setelah terjadi pertengkaran hebat antara orang tua pemohon dengan termohon serta orang tua pemohon (Bpk. Nangking) mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada termohon yaitu, :kalau tinggal di Makassar, setelah menidurkan anaknya, termohon kemudian menidurkan laki-laki lain”, sungguh tidak pantas kata-kata ini keluar dari seorang orang tua pemohon.
7. Bahwa selanjutnya pemohon dengan termohon kembali ke Makassar pada Maret 2005, tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kompleks Balai Latihan Transmigrasi, Jl. Dg. Ramang No.09 Makassar.



8. Bahwa tentang pernyataan pemohon bahwa mempunyai rumah sendiri yang terletak di Jl. Dg. Ramang, Perumahan Permata Sudiang Raya Blok K.18, No.9, Rt.001/RW.024, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, dalam hal ini termohon, tegaskan bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua termohon atas nama Abd. Rahim, berdasarkan Sertifikat hak Milik nomor: 25948, yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar.
9. Bahwa adapun rumah yang terletak di Jl. Dg. Ramang, Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok K-1 No.18, perlu termohon tegaskan bahwa pada pertengahan Agustus 2014, pemohon telah menyatakan secara tegas kepada termohon, bahwa rumah tersebut adalah untuk diberikan kepada anak-anak pemohon.
10. Bahwa antara pemohon dan termohon telah berjanji dan sepakat secara lisan dalam membangun rumah tangga yang mandiri, maka pemohon dan termohon sepakat untuk saling terbuka dan jujur dalam segala hal, termasuk masalah keuangan, apabila akan membantu keluarga. Namun pemohon pada Juni 2004 secara diam-diam mengingkari janjinya dan memberikan bantuan berupa uang kepada kakak kandungnya yang bernama Pudding Dg. Raja sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah). Pada saat termohon mengetahui masalah tersebut lalu termohon mengingatkan kepada pemohon untuk tidak mengulangi hal-hal seperti itu dengan mendorong pipi pemohon, bukan menamparnya seperti yang dituduhkan.
11. Bahwa pemohon sering kali melakukan hal yang sama dimana secara diam-diam sering kali memberikan bantuan keuangan kepada tante dan saudara pemohon lainnya dan pemohon berpesan kepada

Hal. 7 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



keluarganya untuk tidak mengekspos, jangan sampai diketahui oleh termohon.

12. Bahwa kejadian yang paling menyakitkan bahwa pada Maret dan April 2010, pemohon berkali-kali mengucapkan kalimat kepada termohon yaitu, “haram hukumnya jika uang dari pemohon diberikan kepada saudara termohon”, begitu pula kejadian pada Mei 2012 dimana pada saat itu termohon bermaksud untuk memberikan sepotong ikan kepada orang tua termohon, namun secara spontan pemohon membentak dan melarang kepada termohon untuk tidak memberikan ikan tersebut kepada orang tua termohon.
13. Bahwa perkecokan pada Mei 2004 menurut termohon bukanlah sebuah pertengkaran yang luar biasa, melainkan hal yang biasa saja dalam sebuah rumah tangga, dimana termohon tetap menyadari dan berusaha mengingatkan kepada pemohon untuk bisa konsekwen akan kesepakatan rumah tangga sebagaimana tersebut pada angka (10) di atas, dan termohon berpikir adalah demi kelanggengan rumah tangga pemohon dan termohon.
14. Bahwa menurut termohon, walaupun rumah tangga termohon selama ini terlalu banyak campur tangan dan intervensi dari pihak keluarga besar pemohon, namun termohon selalu berusaha untuk sadar dan mengendalikan diri dengan bersikap diam, jadi tudingan kepada termohon akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik sebagaimana yang dimaksud pemohon tidak benar adanya.
15. Bahwa yang terjadi justru sebaliknya dimana dari pihak saudara kandung pemohon (Lina Arfa) dengan lancang mengatakan bahwa termohon “Merebut Pacar Orang” melalui media social Facebook (print out status sebagaimana terlampir)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perlu termohon jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa perkawinan pemohon dengan termohon pada tanggal 7 April 2003 adalah perkawinan yang sah dan dilaksanakan dengan tradisi Bugis-Makassar, dimana pada saat itu saudari Rita (mantan pacar pemohon sudah lebih dahulu menikah), maka tidak logis jika termohon dianggap perebut pacar orang;
- Bahwa pemohon kembali menikahinya pada tanggal 22 Juni 2014 tanpa seizin termohon sebagai istri yang sah menurut hukum dan pemohon mengaku sebagai duda pada saat akan menikah;
- Bahwa tentang pernyataan saudara pemohon (Lina Arfa) pada Juni 2013 yaitu "Kacang lupa akan kulitnya", justru hal ini pernyataan/tudingan yang terbalik, sebab pemohon bisa menjadi seorang Perwira dengan gelar ATT-II adalah berkat bantuan sepenuhnya dari orang tua termohon (biaya selama pendidikan Perwira di PIP Makassar), bahkan pada saat pertama kali pemohon akan berlayar ke luar negeri (Belanda) justru orang tua termohon lagi-lagi membantu dengan menggadaikan kendaraannya untuk membayar brooker Pelayaran di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,-

16. Bahwa pemohon telah memutar-balikkan fakta sebab setiap kali pemohon cuti dari berlayar yang lamanya kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pada saat pemohon berencana untuk berlayar lagi, dimana keuangan pemohon sudah minus, maka justru pemohon sendiri yang mengarahkan termohon untuk segera, mencari pinjaman uang kepada uang termohon. Olehnya itu, termohon meminta ijin kepada Yang Mulia untuk menghadapkan salah seorang yang pernah termohon tempati meminjam uang atas nama Ibu Junaida.

17. Bahwa tidak benar pernyataan pemohon bahwa setiap termohon ditanya masalah keuangan dan termohon menjawabnya sudah habis,

Hal. 9 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



bahkan perlu Majelis Hakim ketahui bahwa sudah menjadi tradisi bagi keluarga besar pemohon, dimana setiap kali pemohon cuti dari berlayar, maka secara spontan keluarga besar pemohon bermunculan ibaratnya kami akan mengadakan pesta, termasuk kejadian pada Juni 2013 dimana pada saat itu termohon secara terpaksa membuat acara Aqiqah untuk kemanakan pemohon (anak dari Rahma Nanging) yang sengaja datang dari Kabupaten Toli-Toli bersama orang tua pemohon dan saat itu termohon terpaksa menggadaikan perhiasan emas untuk dapat melaksanakan acara Aqiqah yang menurut orang tua pemohon pada saat itu telah dijanjikan oleh pemohon.

18. Bahwa atas pernyataan pemohon pada surat poin (6), termohon menanggapi bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, pemohon baru berangkat dari Makassar menuju Jakarta untuk selanjutnya ke Abu Dhabi tempat pemohon bekerja sebagai pelaut pada perusahaan Aramco (Arabian Marine).
19. Bahwa termohon tidak pernah bertengkar dengan pemohon pada tanggal 3 Desember 2013 dan termohon tidak tahu tentang pengiriman uang kepada orang tua pemohon.
20. Bahwa termohon pernah bertengkar dengan pemohon yaitu pada tanggal 24 April 2014 via handphone oleh karena pemohon meminta untuk kawin lagi dengan memaksa kepada termohon untuk menandatangani kertas kosong ber-materai Rp.6.000,-
21. Bahwa termohon tidak pernah merasa atau berpendapat bahwa pemohon meninggalkan termohon akibat dari pemohon tidak tahan lagi tinggal bersama dengan termohon, sebab pada saat itu pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 2 Desember 2013 dengan tujuan untuk bekerja sebagai Pelaut, dimana Kontrak Kerja pemohon adalah 6 (enam) bulan lamanya.



22. Bahwa 7 (tujuh) bulan kemudian ternyata pemohon sudah kembali dari Abu Dhabi dan secara diam-diam pemohon langsung ke Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah dan pemohon melangsungkan pernikahannya dengan perempuan bernama Rita pada tanggal 22 Juni 2014 di rumah orang tua pemohon dan pernikahan tersebut tanpa seijin termohon sebagai istri yang masih sah secara hukum dimana pada saat itu pemohon mengaku duda.

23. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014, termohon yang didampingi oleh orang tua dan saudara kandung, berangkat ke Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan kebenaran pernikahan pemohon, sekaligus upaya untuk mencari solusi terbaik, termohon tiba di Kabupaten Toli-Toli pada tanggal 1 Juli 2014 sekitar jam 22.00 Wita, termohon bersama orang tua dan saudara kandung serta 2 orang keluarga lainnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian bersama rombongan menuju ke kediaman pemohon, singkat cerita termohon selama 3 jam lebih berdebat yang intinya termohon meminta pernyataan tertulis tentang kesanggupan pemohon untuk memberi nafkah hidup kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya, namun pada malam itu pemohon tidak menunjukkan itikad baiknya bahkan tidak kurang dari 3 kali pemohon melontarkan kata-kata kepada termohon "Kamu kan sudah saya ceraikan, untuk apa lagi kamu datang kesini". Kata-kata ini dilontarkan di depan orang tua dan keluarga pemohon, serta orang tua dan keluarga termohon. Keesokan harinya yaitu tanggal 2 Juli 2014, termohon bersama orang tua melaporkan kasus ini kepada jajaran Kepolisian Resort Toli-Toli, pada saat itu oleh tim Mediasi dari Polres Toli-Toli berhasil membuat pernyataan dimana pemohon bersedia memberikan nafkah hidup kepada 3 orang anak kandungnya sebesar Rp. 6.000.000,- jika tidak

Hal. 11 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



melaut dan Rp. 10.000.000,- jika melaut dan akan dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 15, namun pemohon dan kuasa hukumnya pada tanggal 18 Juli 2014, menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut cacat hukum, bukankah ini sebuah pengingkaran yang telah dilakukan pemohon dan sampai saat ini pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada 3 orang anak kandungnya.

24. Bahwa terkait pernyataan pemohon pada poin 7, termohon berpendapat bahwa pemohon dan seluruh keluarganya sedikitpun tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga termohon, sebab mereka semua selalu beranggapan bahwa termohon adalah sosok yang keras dan tidak bisa diatur. Terutama jika keluarga pemohon berharap sesuatu yang dalam bentuk materi, lalu termohon menyanggahnya.

25. Bahwa setelah mengetahui masalah keluarga pemohon dengan termohon, secara khusus orang tua termohon berkunjung ke Toli-Toli pada April dan Juli 2013 tepatnya ke rumah orang tua pemohon untuk membahas masalah tersebut namun tidak ada respon dari orang tua pemohon.

26. Bahwa antara pemohon dan termohon sesungguhnya tidak ada pertengkaran yang sifatnya luar biasa diantara pemohon dan termohon, hanya saja pemohon sejak tahun 2004 ketika itu pemohon di Kabupaten Toli-Toli, dimana pada saat itu pemohon secara diam-diam menjalin hubungan dengan mantan pacarnya (Rita) dimana pada saat itu saudari Rita masih bersuami dan setelah termohon mengetahui hubungan mereka, maka termohon langsung mengingatkan kepada pemohon untuk tidak mengulanginya, namun hal ini pemohon tidak mengindahkannya. Intinya adalah pemohon bermaksud untuk berpoligami dan termohon tidak terima.



27. Bahwa hal lain yang membuat keretakan rumah tangga termohon, adalah besarnya campur tangan pihak keluarga pemohon, sampai-sampai Ibu kandung pemohon pernah mengungkit air susunya yang telah diberikan kepada pemohon, hal ini terjadi setelah pemohon berstatus Perwira dengan gelar ATT-II dan bekerja di luar negeri dengan gaji yang patut disyukuri, yaitu kurang lebih Rp.40.000.000,-/ bulan.

28. Bahwa tentang niat pemohon untuk meminjam mobil, termohon memang sengaja untuk tidak memberikannya setelah melihat kelakuan pemohon yang sudah tidak peduli kepada termohon terutama kepada 3 orang anak kandungnya yang dengan sengaja ditelantarkan.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara tertulis di persidangan tertanggal 5 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tertanggal 19 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/23/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tertanggal 7 April 2003, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.).

Bahwa, selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
  - Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada 2003 di Makassar;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 11 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa ketiga anak tersebut ada pada termohon;
  - Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab cekcok pemohon dengan termohon adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga juga termohon tidak senang kepada keluarga pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar di depan orang tua pemohon masalah ekonomi, kalau pemohon memberikan uang kepada ibunya atau saudara-saudaranya termohon marah;
  - Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 7 bulan, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon;
  - Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak bersedia lagi rukun.
1. **SAKSI II**, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung pemohon;



- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2003 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 11 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Putri Madreini, Mahrum dan Oktaviani;
- Bahwa ketiga anak tersebut ada pada termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab cekcoknya pemohon dengan termohon adalah kalau pemohon memberikan uang kepada keluarganya, termohon marah;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak Desember 2013 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 10 bulan, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak bersedia lagi rukun.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut kuasa pemohon membenarkannya sedang termohon membantahnya.

3. **SAKSI III**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung pemohon;

Hal. 15 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2003 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 11 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Putri Madreini, Mahrum dan Oktaviani;
- Bahwa ketiga anak tersebut ada pada termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab cekcoknya pemohon dengan termohon adalah termohon marah kalau pemohon memperhatikan keluarga pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar di depan orang tua pemohon masalah ekonomi, kalau pemohon memberikan uang kepada ibunya atau saudara-saudaranya termohon marah;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 7 bulan, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon di Toli-Toli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya karena sekarang pemohon tidak berlayar lagi tidak punya pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama yakni ada rumah yang ditempati oleh termohon di Makassar, ada mobil Avanza dikuasai oleh termohon dan ada tanah kaplin di Makassar di kuasai oleh pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak bersedia lagi rukun.



Bahwa, atas keterangan saksi ketiga tersebut kuasa pemohon membenarkannya sedang termohon membantahnya.

Bahwa termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam konvensi ini tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2003 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 11 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Putri Madreini, Mahmum dan Oktaviani;
- Bahwa ketiga anak tersebut ada pada termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab berpisahnya saksi tidak tahu persis namun sekarang pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Rita di Toli-Toli;
- Bahwa saksi pernah ke Toli-Toli pada tanggal 24 Juni 2014, bertemu dengan keluarga pemohon untuk membicarakan masalah pemohon dan termohon, tapi hasilnya pemohon mengakui sendiri bahwa dirinya sudah menikah dengan

Hal. 17 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



perempuan bernama Rita dan pemohon sudah serumah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 7 bulan, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon di Toli-Toli;
- Bahwa pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya sehingga ada mobil Avanza yang dikuasai oleh termohon sudah dijual seharga Rp 60.000.000,00 (60 juta rupiah) pada Agustus 2014 karena sudah 2 bulan tidak terbayar cicilannya;

1. **SAKSI II**, umur 31 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tahun 2003 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 11 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Putri Madreini, Mahrum dan Oktaviani;
- Bahwa ketiga anak tersebut ada pada termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi telah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi berlayar dan tidak kembali lagi pada termohon setelah pulang dari berlayar;
- Bahwa penyebab berpisahannya saksi tidak tahu persis namun sekarang pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rita di Toli-Toli;



- Bahwa saksi pernah ke Toli-Toli pada tanggal 24 Juni 2014, bertemu dengan keluarga pemohon untuk membicarakan masalah pemohon dan termohon, tapi hasilnya pemohon mengakui sendiri bahwa dirinya sudah menikah dengan perempuan bernama Rita dan pemohon sudah serumah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak Desember 2013 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 7 bulan, pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon di Toli-Toli;
- Bahwa pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya sehingga ada mobil Avanza yang dikuasai oleh termohon sudah dijual seharga Rp 60.000.000,00 (60 juta rupiah) pada Agustus 2014 karena sudah 2 bulan tidak terbayar cicilannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak bersedia lagi rukun.

Bahwa termohon dan kuasa pemohon menerima dan tidak membantah atas keterangan saksi-saksi termohon tersebut;

Bahwa kuasa pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari pemohon dan termohon dimana rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan ketidaksenangan termohon kepada pemohon yang suka memberikan sesuatu berupa uang kepada keluarganya ketika baru turun kerja dari berlayar dan termohon tidak menghargai pemohon di hadapan keluarganya

Hal. 19 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



termasuk di hadapan orang tuanya. Sehingga antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Desember 2013.

2. Bahwa termohon mengakui sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan pemohon sehingga jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon harus bercerai. Sehingga permohonan pemohon dapat dikabulakan.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka Kuasa Hukum pemohon memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini, kepada PPN wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan.

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 1 Desember 2014 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh pemohon/ tergugat rekonsensi, mulai dari Surat Permohonan Cerai Talak sampai



dengan tahap pembuktian, termohon/penggugat rekonsensi dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh pemohon/tergugat rekonsensi adalah tidak benar adanya kecuali diakui kebenarannya oleh termohon/penggugat rekonsensi.
- b. Bahwa pada dasarnya termohon/penggugat rekonsensi tetap pada jawaban/gugatan rekonsensi.
- c. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon/tergugat rekonsensi, semuanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, karena:
  - Saksi pertama yang dihardirkan oleh pihak pemohon/tergugat rekonsensi pada tanggal 20 Oktober 2014, yaitu (sdr) Syarifuddin Dg. Raja yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dengan termohon setiap saat terjadi pertengkaran.
  - Begitupun saksi kedua yang dihadirkan oleh pihak pemohon/tergugat rekonsensi pada tanggal 3 November 2014, yaitu (sdri) Marlina yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dengan termohon setiap saat terjadi pertengkaran, serta pernyataan saksi Marlina bahwa gaji pemohon hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan, serta saksi pada tanggal 24 November 2014 yaitu saudara Santi, SE menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon/tergugat rekonsensi adalah dipaksa dan diancam akan ditahan oleh pihak Polres Toli-toli itu adalah tidak benar dan tidak dapat diterima dan saat ini termohon/penggugat

Hal. 21 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



rekonvensi sedang melayangkan Surat Permohonan Klarifikasi kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Toli-toli tentang tuduhan pemohon/tergugat rekonvensi yang diancam akan ditahan oleh pihak Polres Toli-toli jika menandatangani surat pernyataan yang dimaksud, begitupun saksi sdr IRA yang menyatakan bahwa rumah di Kompleks Permata sudiang Raya Blok K.1 Nomor 18 yang dinyatakan sebagai rumah sdr Usman manja/IRA, sesungguhnya rumah tersebut adalah milik pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi.

- Pernyataan saksi pertama dan kedua yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan pemohon dengan termohon setiap saat terjadi pertengkaran, adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan membohongi sumpah kesaksiannya, sebab saksi pertama yaitu (sdr) Syarifuddin dan saksi kedua (sdr) Herlina tidak satu rumah dengan pemohon dan termohon dan secara logika mana mungkin akan lahir 3 (tiga) orang anak jika setiap saat terjadi pertengkaran antar pemohon dengan termohon??
- Tentang saksi kedua sdr Marlina yang menyatakan bahwa gaji pemohon/tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan tidak didukung dengan alat bukti berupa slip gaji dari Perusahaan tempat pemohon/tergugat rekonvensi bekerja sebagai Pelaut, saksi pemohon/tergugat rekonvensi tidak dapat dinyatakan sebagai kesaksian



yang benar atau hanya mengada-ada serta membohongi sumpahnya sebagai saksi, sementara termohon/penggugat rekonvensi dapat mengajukan bukti berupa Print Out rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Makassar sebagai bukti transfer gaji pemohon/tergugat rekonvensi ke rekening termohon/penggugat rekonvensi.

- Sebagai kesimpulan, bahwa pemohon/tergugat rekonvensi dengan segala upaya berdalih untuk menyakinkan Majelis Hakim yang Mulia dimana permohonan/tergugat rekonvensi hanya untuk lari dari tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan ketiga orang anak kandungnya.

Bahwa berdasarkan uraian dari kesimpulan tersebut di atas, termohon/penggugat rekonvensi memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya termohon/penggugat rekonvensi tidak keberatan untuk cerai dengan pemohon/tergugat rekonvensi.
2. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang tidak diberikan sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3(tiga)

Hal. 23 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



bulan = Rp.  
45.000.000,-  
(empat puluh lima  
juta rupiah).

b. Nafkah untuk 3  
(tiga) orang anak  
sebesar Rp.  
10.000.000,-  
(sepuluh juta  
rupiah) perbulan  
sampai anak-anak  
mandiri.

c. Nafkah Iddah  
sebesar Rp.  
15.000.000,- (lima  
belas juta rupiah) x  
3 (tiga) bulan = Rp.  
45.000.000,- (empat  
puluh lima juta  
rupiah).

d. Kenang-kenangan  
untuk istri yang  
akan ditalak, berupa  
20 (dua puluh)  
Gram Emas 23  
Karat, serta rumah  
di Kompleks  
Permata Sudiang



Raya Blok K. 1

Nomor 18.

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang dibebankan pada saat pengucapan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Konvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) terhadap penggugat, oleh sebab itu identitas dan status dalam Konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam Rekonvensi (gugat balik), sehingga kapasitas termohon dalam Konvensi menjadi penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan pemohon dalam Konvensi menjadi tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam Konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan erat dengan Rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan termohon/penggugat rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mempunyai hak-hak yang tidak dapat diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi, mengenai istri yang ingin ditalak oleh suaminya, demikian halnya dengan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang

Hal. 25 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



dari kedua orang tuanya, begitu juga kebutuhan biaya yang tidak sedikit, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim yang mulia supaya hak-hak Penggugat Rekonvensi tidak diabaikan, begitupun dengan anak-anak perlu mendapat perhatian yang lebih, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang tidak diberikan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang, sebesar Rp 15.000.000,-/bulan.
2. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Rp 10.000.000,-/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Nafkah Iddah sebesar RP 15.000.000,-/bulan  $\times$  3 bulan = Rp 45.000.000,-
4. Kenang-kenangan untuk istri yang ditalak, berupa 20 (Dua Puluh) gram Emas 23 Karat, serta rumah di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok K-1 Nomor 18, untuk ke 3 (tiga) orang anaknya yang sangat kecil dan belum jelas masa depannya.

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat dalam Rekonvensi ini, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Rekonvensi ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur, dan hanya menguraikan posita tanpa menguraikan petitum dalam gugatan



rekonvensi, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam konvensinya tetap pada pokok gugatannya dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali sepanjang apa yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan menguatkan dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah Iddah dapat Tergugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut :

- Tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta perbulan), dan nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000/bulan  $\times$  3 bulan = Rp 45.000.000 dan mut'ah berupa 20 gram Emas 23 karat, bahwa tuntutan tersebut amat sangat tinggi dan tidak masuk akal, dan menjurus kepada pemerasan, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhinya karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada barang lagi, semuanya telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi berupa rumah, dan tanah Kapling semua surat-suratnya telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, termasuk mobil merek Toyota Avanza Veloz tahun 2013, telah dijual oleh Penggugat Rekonvensitanpa persetujuan dari Tergugat Rekonvensi, dan

Hal. 27 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



sejumlah uang dalam tabungan rekening semuanya telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah kediaman bersama hanya membawa pakaian dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sebagai pelaut dan sementara mencari pekerjaan di darat.

- Dan lagi pula Penggugat Rekonvensi telah mengkhianati Tergugat Rekonvensi dan boros dalam mengelola keuangan serta tidak taat terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dan termasuk disuruh tinggal bersama dengan orang tua Tergugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan Nusyus, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah, maskan dan kiswah.

Maka dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak.

- Sedangkan terkait dengan rumah di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok K I Nomor 18, untuk 3 (tiga) orang anak yang sangat kecil dan belum jelas masa depannya

Bahwa terkait dengan rumah tersebut bukan merupakan rumah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, melainkan milik Usman Manja yang masih dalam proses cicilan atau kredit pada Bank Tabungan Negara (persero) cabang Makassar, dengan jangka waktu 180 bulan dan tagihan terakhir tanggal 7 November 2027 maka dengan demikian permintaan tersebut tidak beralasan dengan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

- Bahwa terkait dengan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal karena anak yang pertama masih berumur 9 tahun dan kedua 7 tahun dan yang



ketiga masih berumur 9 bulan, harus dituntut biaya hidup Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan, darimana perhitungannya sehingga 3 orang anak tersebut membutuhkan biaya hidup Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi nafkah tiga orang anak setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena untuk pendidikan 2 (dua) orang anak sudah diasuransikan pada Bank Mandiri, namun demikian untuk pendidikan dan kesehatan Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab di luar apa yang telah ditetapkan tersebut di atas.

Bahwa, berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka kuasa hukum pemohon, memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi;
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan Perundang- Undang yang berlaku.

#### **Subsider**

Dan atau apabila mejelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal 29 September 2014, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut tergugat mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan tertanggal 6 Oktober 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Hal. 29 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya hanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO. 1387/ist/Cs-Mr/L wl X/2009, atas nama Putri Madrayni, tertanggal 1 Oktober 2009, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti PR.1).
  1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO. 1386/ist/Cs-Mr/L wl X/2007/2009, atas nama Kuh. Mahrum Saputra, tertanggal 1 Oktober 2009, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti PR.2).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NO. 7371.LU. 12112013-0023, atas nama Diah Oktaviani, tertanggal 12 Nopember 2013, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti PR.3).
3. Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 25948, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tertanggal 2 Februari 2010, yang telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti PR.4).
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon (Ahmad Nanging) dan termohon (Marina Radiyahani) tertanggal 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti PR.5).

Bahwa atas bukti surat penggugat tersebut kuasa tergugat menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahawa tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi di Perusahaan tersebut, yang ditandatangani oleh Babby Siva Kumar tertanggal 10 Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.1).
2. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi di Perusahaan tersebut, yang ditandatangani oleh Babby Siva Kumar tertanggal 10 Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.2).
3. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Usman Manja, No. Rekening 00004-01-032865-0 tanggal 22 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.3).

Bahwa tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut, mengajukan pula 2 (dua) dua orang saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi akan kemukakan tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ahmad Nangking (pemohon) di Kantor Polisi

Hal. 31 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



mengenai nafkah anak itu dipaksa oleh termohon dan bapaknya serta apabila Ahmad Nangking (pemohon) tidak bertandatangan maka Ahmad Nangking/pemohon ditahan polisi maka terpaksa pemohon menandatangani Surat Pernyataan tersebut meskipun tidak punya penghasilan;

- Bahwa pekerjaan Ahmad Nangking (pemohon) adalah membantu orang tua saya menjual ayam di pasar;
- Bahwa penghasilan Ahmad Nangking paling tinggi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan kemukakan tentang rumah yang diblok KI No. 18 Suami saya selalu membayar cicilannya setiap bulan Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah anak pemohon selalu mengirimkan uang terakhir Juni 2014 namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Ahmad Nangking sudah tidak berlayar hanya membantu orang tua di Pasar menjual ayam yang penghasilannya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh pemohon/tergugat rekonsensi, mulai dari Surat Permohonan Cerai Talak sampai dengan tahap pembuktian, termohon/penggugat rekonsensi dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh pemohon/tergugat rekonsensi adalah tidak benar adanya kecuali diakui



kebenarannya oleh termohon/  
penggugat rekonvensi.

b. Bahwa pada dasarnya termohon/  
penggugat rekonvensi tetap pada  
jawaban/gugatan rekonvensi.

c. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh  
pemohon/tergugat rekonvensi,  
semuanya tidak dapat dijadikan sebagai  
alat bukti saksi, karena:

- Saksi pertama yang dihardirkan oleh pihak pemohon/  
tergugat rekonvensi pada tanggal 20 Oktober 2014, yaitu  
(sdr) Syarifuddin Dg. Raja yang menyatakan bahwa sejak  
awal pernikahan antara pemohon dengan termohon setiap  
saat terjadi pertengkaran.
- Begitupun saksi kedua yang dihadirkan oleh pihak pemohon/  
tergugat rekonvensi pada tanggal 3 November 2014, yaitu  
(sdri) Marlina yang menyatakan bahwa sejak awal  
pernikahan antara pemohon dengan termohon setiap saat  
terjadi pertengkaran, serta pernyataan saksi Marlina bahwa  
gaji pemohon hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)  
perbulan, serta saksi pada tanggal 24 November 2014 yaitu  
saudara Santi, SE menyatakan bahwa surat pernyataan  
yang dibuat oleh pemohon/tergugat rekonvensi adalah  
dipaksa dan diancam akan ditahan oleh pihak Polres Toli-toli  
itu adalah tidak benar dan tidak dapat diterima dan saat ini  
termohon/penggugat rekonvensi sedang melayangkan Surat  
Permohonan Klarifikasi kepada Bapak Kepala Kepolisian  
Resort Kabupaten Toli-toli tentang tuduhan pemohon/

Hal. 33 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



tergugat rekonsensi yang diancam akan ditahan oleh pihak Polres Toli-toli jika menandatangani surat pernyataan yang dimaksud, begitupun saksi sdr IRA yang menyatakan bahwa rumah di Kompleks Permata sudiang Raya Blok K.1 Nomor 18 yang dinyatakan sebagai rumah sdr Usman manja/IRA, sesungguhnya rumah tersebut adalah milik pemohon/tergugat rekonsensi dan termohon/penggugat rekonsensi.

- Pernyataan saksi pertama dan kedua yang menyatakan bahwa sejak awal pernikahan pemohon dengan termohon setiap saat terjadi pertengkaran, adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan membohongi sumpah kesaksiannya, sebab saksi pertama yaitu (sdr) Syarifuddin dan saksi kedua (sdr) Herlina tidak satu rumah dengan pemohon dan termohon dan secara logika mana mungkin akan lahir 3 (tiga) orang anak jika setiap saat terjadi pertengkaran antar pemohon dengan termohon??
- Tentang saksi kedua sdr Marlina yang menyatakan bahwa gaji pemohon/tergugat rekonsensi hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan tidak didukung dengan alat bukti berupa slip gaji dari Perusahaan tempat pemohon/tergugat rekonsensi bekerja sebagai Pelaut, saksi pemohon/tergugat rekonsensi tidak dapat dinyatakan sebagai kesaksian yang benar atau hanya mengada-ada serta membohongi sumpahnya sebagai saksi, sementara termohon/penggugat rekonsensi dapat mengajukan bukti berupa Print Out rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang



Makassar sebagai bukti transfer gaji pemohon/tergugat rekonsensi ke rekening termohon/penggugat rekonsensi.

- Sebagai kesimpulan, bahwa pemohon/tergugat rekonsensi dengan segala upaya berdalih untuk menyakinkan Majelis Hakim yang Mulia dimana permohonan/tergugat rekonsensi hanya untuk lari dari tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan ketiga orang anak kandungnya.

Bahwa berdasarkan uraian dari kesimpulan tersebut di atas, termohon/penggugat rekonsensi memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Pada pokoknya termohon/penggugat rekonsensi tidak keberatan untuk cerai dengan pemohon/tergugat rekonsensi.
2. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah lampau yang tidak diberikan sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) x 3(tiga) bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  - b. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak-anak mandiri.
  - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Hal. 35 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



- d. Kenang-kenangan untuk istri yang akan ditalak, berupa 20 (dua puluh) Gram Emas 23 Karat, serta rumah di Kompleks Permata Sudiang Raya Blok K. 1 Nomor 18.

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang pada saat pengucapan ikrar talak.

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya kuasa tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas dan kabur, dan hanya menguraikan posita tanpa menguraikan petitum dalam gugatan Penggugat Rekonsensi, maka gugatan Rekonsensi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa bukti TR.1 berupa Surat Statement of Fact Date 10 Juli 2014 dan TR.2, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2014, yang menyatakan bahwa PEMOHON pernah bekerja di perusahaan kami paling terakhir pada tanggal 14 Juni 2014. Selama waktu ini dia tidak bekerja lagi di perusahaan kami dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi yang menerangkan bahwa PEMOHON



sudah tidak bekerja lagi sebagai pelaut dan sekarang bekerja membantu orang tua menjual ayam potong dengan penghasilan bersih sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per bulan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- x 3 bulan = Rp 45.000.000,- dan mut'ah 20 gram emas 23 karat, tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi karena sudah tidak bekerja lagi sebagai pelaut dan sekarang hanya bekerja sebagai penjual ayam potong membantu orang tuanya.

Dan lagi pula sesuai dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi telah menjual mobil merek Toyot Avansa Veloz tahun 2013 dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), over cicilan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama tidak bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan bukti Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah uang dalam tabungan rekening semuanya telah dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi tanpa diberikan kepada Tergugat Rekonvensi.

Maka, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti TR.3 berupa salinan Rekening Koran KPR yang diterbitkan oleh PT Bank Tabungsn Negara tanggal 22 Juli 2014, membuktikan bahwa rumah yang terletak di Permata Sudiang Raya K1 No.18 Biringkanaya atas nama Usman Manja, masih dalam proses KPR dan akan berakhir pada tanggal 7 November 2027, yang

Hal. 37 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



merupakan hak milik saksi bersma suaminya yang bernama Usman Manja. Dan selalu melakukan pembayaran setiap bulan sampai sekarang.

3. Bahwa terkait dengan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi ketiga anak tersebut. Sedangkan terkait dengan surat pernyataan tanggal 2 Juli 2014, saksi Santi binti Nagking telah menerangkan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di bawah tekanan Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi ke polisi dan kemudian meminta Tergugat Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan terkait dengan nafkah 3 orang anaknya apabila tidak dibuat pernyataan maka PEMOHON akan ditahan oleh pihak kepolisian atas permintaan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka Kuas Hukum pemohon memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan keputusan perundang-undang yang berlaku.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Rekonvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/23/IV/2003, tanggal 7 April 2003 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan

Hal. 39 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan pemohon dengan termohon telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Makassar selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak menghargai pemohon dan termohon meminjam tanpa sepengetahuan pemohon;
2. Bahwa, pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal berlangsung 7 bulan;



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui sebagian dalil pemohon yakni, pada butir 1, 2 dan 3 dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui berklausula bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya pemohon sendiri yang mengingkari janji dan kesepakatan lisan bahwa harus saling jujur dalam segala hal termasuk masalah keuangan, apabila akan membantu keluarga namun pemohon pada Juni 2004 secara diam-diam mengingkari janjinya dan memberikan bantuan kepada keluarganya namun demikian termohon masih berusaha agar bisa kembali membina rumah tangga bersama pemohon apalagi mengingat usia anak pemohon dan termohon yang masih sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, namun ternyata hal itu tidak mengurungkan niat pemohon untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan niatnya untuk menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa selain yang diakui tersebut ada pula yang dibantah yakni tidak benar termohon menampar pipi pemohon hanya mendorong dan tidak benar termohon sering meminjam tanpa sepengetahuan pemohon serta tidak benar termohon pernah mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada ibu pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya termohon tetap menginginkan keutuhan rumah tangganya dengan pemohon namun apabila pemohon tetap untuk mentalak termohon maka termohon mengajukan gugatan balik kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, replik, duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui dan disangkal oleh para pihak dan oleh karena

Hal. 41 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, yang dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dari pemohon dan termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah termohon tidak menghargai pemohon ataukah pemohon yang mengingkari kesepakatan sebagai penyebab rumah tangganya tidak harmonis dan keduanya sudah sulit untuk rukun lagi?

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon sebagaimana dalam jawabannya yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan benar pemohon telah meninggalkan termohon sehingga berpisah tempat tinggal berlangsung 7 bulan, maka majelis hakim memandang bahwa dengan adanya pengakuan termohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon yang dibantah termohon tersebut, pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa ketiga orang saksi pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya yakni mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun 1 tahun terakhir ini rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon, yang penyebabnya adalah termohon tidak menghargai pemohon, sering berselisih paham dan berbeda pendapat serta sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dimana pemohon meninggalkan termohon berlangsung 7 bulan, serta saksi pernah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain yang diakui termohon ada pula dalil yang dibantah yakni: termohon tidak benar tidak menghargai pemohon dan tidak benar berkata yang tidak baik kepada ibu pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi termohon tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya yakni mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun beberapa tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun 1 tahun terakhir

Hal. 43 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



ini rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dan termohon dan penyebabnya adalah pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Rita di Toli-Toli, sekarang pemohon telah meninggalkan termohon berlangsung 7 bulan, dan pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya sehingga termohon menjual mobil Avanza yang dikuasai oleh termohon sejumlah Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) serta saksi pernah ke Toli-Toli untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama beberapa tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak 2013 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu pemohon tidak konsisten dengan termohon sehingga sering berbeda pendapat dan selisih paham dan termohon kurang menghargai pemohon;
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon sejak Desember 2013 sampai sekarang berlangsung 7 bulan;



- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi-saksi telah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu; *pertama*, telah terjadi percekocokan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari percekocokan dan pertengkaran tersebut, pemohon dengan termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat dan termohon kurang menghargai pemohon, *ketiga*, yaitu akibat dari percekocokan dan pertengkaran tersebut, pemohon telah meninggalkan termohon sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama berlangsung 7 bulan dan *keempat* pemohon dengan termohon telah didamaikan oleh para saksi dan pihak keluarga pemohon bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama berlangsung 7 bulan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Hal. 45 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan termohon, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara pemohon dan termohon yang berlangsung 7 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah menunjukkan adanya percekocokan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut telah dipicu oleh perbuatan pemohon dengan termohon yang sering berselisih paham yang mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan pemohon dengan termohon, tidak mendapatkan respon positif dari pemohon sebagai suami, meskipun termohon pada awalnya masih menginginkan kebersamaan hidup sebagai suami istri dengan pemohon, namun kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami istri saling aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dengan kenyataan bahwa pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (pemohon dan termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan

Hal. 47 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhi isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekocokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan ghalizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah



ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar berkewajiban mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tempat perkawinan pemohon dan termohon serta tempat tinggal pemohon dan termohon paling lambat tiga puluh hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talaknya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan yakni untuk mentalak termohon, dimana termohon dengan pemohon telah tinggal bersama maka majelis hakim secara Ex Officio menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon nafkah selama masa iddah sesuai kewajiban dan kepatutan yang menjadi kewajiban pemohon, oleh

Hal. 49 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



karena itu majelis hakim menetapkan sendiri jumlahnya, sehingga pemohon patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah kepada termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah merupakan kewajiban pemohon kepada termohon hal ini sesuai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula mas'alah Mut'ah, maka majelis Hakim secara Ex Officio menghukum pemohon untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang dan pemohon dipandang layak untuk memberikan Mut'ah dengan melihat aspek sosiologis dan aspek keadilan serta apabila pemberian Mut'ah tersebut dilihat dari aspek kepastian hukum yang merupakan kewajiban dari pemohon kepada termohon, oleh karena itu majelis hakim menetapkan sendiri jumlah nominalnya, sehingga pemohon dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena itu patut pula ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari pemohon dan ditujukan untuk menghibur hati termohon sebagai istri yang dicerai oleh pemohon, manakala sang istri (termohon) yang telah beberapa tahun menemani pemohon dalam hidup berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya, oleh karena itu majelis Hakim secara Ex Officio memandang pemohon patut dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sekaligus agar putusan ini tidak hampa, maka penyelesaian mengenai hak-hak penggugat (nafkah Iddah dan Mut'ah) supaya diserahkan oleh pemohon kepada termohon sebelum pemohon menjatuhkan Talak;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat dalam Rekonvensi ini adalah::

- Menuntut kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah lampau sejak Juli 2014 sampai sekarang sebesar Rp 15.000.000,00/ bulan;
- Menuntut kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat yakni nafkah 3 orang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menuntut kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/

Hal. 51 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



bulan x 3 bulan = Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Menuntut kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat yakni kenang-kenangan untuk istri yang ditalak berupa 20 gram emas 23 karat serta rumah di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok K 1 Nomor 18, untuk ketiga orang anaknya yang sangat kecil dan belum jelas masa depannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dan duplik yang terjadi dalam persidangan antara penggugat dan tergugat, maka perlu diuraikan hal-hal yang dipandang sangat substantif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada jawaban tergugat menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena hanya menguraikan posita tanpa menguraikan petitum maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi tergugat tersebut mengenai pokok perkara sehingga dipertimbangkan dan diputuskan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil tuntutan penggugat dalam rekonvensi ini hanya menguraikan posita tidak menguraikan petitum dengan jelas maka, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 k/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 majelis memandang gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan meteril suatu gugatan sehingga kabur dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat rekonvensi tidak diterima, maka bukti- bukti baik surat maupun saksi tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;



### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
- Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 53 dari 55 Hal. Put. No. 1145/Pdt.G/2014/PA Mks



- Menghukum pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs.Hj. Rifqah Sulaiman**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon.

Hakim-hakim Anggota,	Ketua Majelis,
<b>Drs. Muh. Iqbal, M.H.</b>	<b>Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H.</b>
<b>Dra. Hj. St. Aminah., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti,
	<b>Drs. Hj. Rifqah Sulaiman.</b>



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	110.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

**Jumlah** : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)